



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**Analisis Yuridis Pemberian Kompensasi Gaji Satu Kali Terhadap Pekerja
Outsourcing Yang Masa Kerjanya Berakhir**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

DIPO ALI BHASKARA
NPM. 211003742018650

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KOMPENSASI GAJI SATU KALI TERHADAP
PEKERJA OUTSORCING YANG MASA KERJANYA BERAKHIR

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DIPO ALI BHASKARA
211003742018650

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN : 0607056401

Anggota,

Zabidin, S.H.M.Hum
NIDN : 0613046302

Anggota,

Dr. Hadi Karyono, S.H.M.Hum
NIDN : 0602076401

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Kusdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kompensasi Pekerja Outsourcing	9
B. Tinjauan Khusus Kompensasi Gaji satu Kali Pekerja Outsourcing	30
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Sumber Data Penelitian	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Penyajian Data	39
F. Metode Analisis Data	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Tinjauan Umum Kompensasi Pekerja Outsourcing PT Senang Kharisma Textile	40
B. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kompensasi Pekerja Outsourcing Berdasarkan UU No 6 Tahun 2023	51
C. Tinjauan Teoritis Tentang Kompensasi pekerja Outsourcing	59

D. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Kompensasi Pekerja Outsourcing.....	62
E. Tinjauan Khusus Putusan Hakim Terhadap Kasus Pelanggaran Kompensasi Gaji Pekerja di PT Senang Kharisma Textile.....	68
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemberian kompensasi gaji satu kali kepada pekerja outsourcing yang masa kerjanya berakhir. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa pekerja outsourcing sering kali mengalami ketidakpastian dalam memperoleh hak-hak mereka setelah berakhirnya kontrak kerja, khususnya terkait dengan kompensasi gaji satu kali yang seharusnya diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, implementasi dan pelaksanaan hak ini masih menghadapi berbagai kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi mengenai kompensasi gaji satu kali bagi pekerja outsourcing yang masa kerjanya berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis terhadap praktik dan kebijakan perusahaan terkait. Data yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis terhadap dokumen dan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang kompensasi gaji satu kali sudah jelas dalam peraturan, banyak perusahaan outsourcing yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut. Solusi yang diusulkan adalah peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan lembaga terkait, sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak pekerja outsourcing, serta pembuatan regulasi yang lebih tegas terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang ada.

Kata Kunci: *Kompensasi Gaji Satu Kali; Pekerja Outsourcing; Masa Kerja Berakhir; Hukum Ketenagakerjaan; Solusi Hukum.*